

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERDAP FENOMENA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG ADA DI MASYARAKAT

Ahmad Nur Fausy¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Istilah gelandangan dan pengemis di pakai untuk orang ataupun kelompok di masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik dan tidak mempunyai hunian serta rumah yang paten dan memiliki mata pencaharian dari hasil meminta minta kepada orang lain. Di Indonesia sudah memiliki peraturan khusus mengenai gelandangan dan pengemis yakni pasal 504 dan pasal 505 namun adanya kedua pasal tersebut belum cukup untuk menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis di Indonesia. Dengan begitu penting peran pemerintah untuk melakukan atau mengadakan pemeliharaan terhadap gelandangan dan pengemis sebagai mana yang telah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980. Dimana di dalam PP tersebut telah tercantum upaya pemeliharaan pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis. Dimana upaya pemerintah tersebut di harapkan dapat menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis agar tidak ada lagi ketimpangan sosial yang akan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di desa

Kata Kunci: Hukum, Gelandangan, Pengemis

ABSTRACT

Homelessness and beggars are social problems that are quite disturbing among society. The terms homeless and beggars are used for people or groups in society who have poor economic conditions and do not have a house or permanent residence and earn their livelihood by begging from other people. Indonesia already has special regulations regarding homeless people and beggars, namely Article 504 and Article 505, but the existence of these two articles is not enough to suppress the growth rate of homeless people and beggars in Indonesia. Therefore, the role of the government is important in carrying out or providing care for homeless people and beggars as stated in Government Regulation (PP) number 31 of 1980. Where in the PP, the government's efforts to care for homeless people and beggars are stated. Where the government's efforts are stated in hopes to reduce the growth rate of homeless people and beggars so that there will no longer be social inequality that will occur among Indonesian people, both in urban and rural areas

Keywords: Law, Midfielder, Beggar

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis adalah dua fenomena sosial yang dapat dijumpai di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjadi sebuah realitas sosial yang menarik untuk dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan sosial, ketidaksetaraan, dan kebijakan publik yang ada.

Salah satu landasan teoritis yang relevan untuk menganalisis fenomena ini adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum memahami hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, dan oleh karena itu, memandang fenomena hukum sebagai cerminan dari struktur dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks gelandangan dan pengemis, sosiologi hukum dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum dan kebijakan publik berinteraksi dengan fenomena sosial ini.

Gelandangan dan pengemis seringkali menjadi korban dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kondisi ini dapat dipahami melalui analisis sosiologi hukum yang mengidentifikasi faktor-faktor hukum dan kebijakan yang mempengaruhi keberadaan mereka di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan relevan meliputi: Apa peran hukum dalam melindungi hak-hak mereka? Bagaimana hukum menciptakan atau mengatasi ketidaksetaraan yang mendorong seseorang menjadi gelandangan atau pengemis?

Analisis sosiologi hukum juga perlu menyoroti implementasi hukum dan kebijakan publik yang terkait dengan masalah gelandangan dan pengemis. Pertanyaan-pertanyaan seperti: Sejauh mana hukum dan kebijakan publik dapat memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah ini? Bagaimana peran lembaga-lembaga hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan gelandangan dan pengemis?

Dalam konstitusi Indonesia telah menjamin hak asasi manusia termasuk juga hak pengemis dan gelandangan. Dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Juga dalam pasal 34 negara itu memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya terjadi suatu konflik hukum akibat lahirnya pasal 504 kuhp yang berbunyi "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu" hal ini sudah jelas terjadi konflik hukum antara konstitusi dan kuhp. hal ini perlu dilakukannya harmonisasi meskipun dalam asa *lex supriori* drogad *legi inferiori* asas hukum yang mana uu di atas akan mengenyampingkan uu di bawahnya namun bila terjadi suatu konflik hukum tersebut harus segera di lakukannya revisi ulang

Sosiologi hukum juga dapat memberikan perspektif yang berguna untuk memahami dinamika sosial di sekitar fenomena gelandangan dan pengemis. Bagaimana perubahan sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis? Sejauh mana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini?

Dengan merangkul pendekatan sosiologi hukum, makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena gelandangan dan pengemis dari sudut pandang yang lebih luas, melibatkan analisis hukum, kebijakan, dan dinamika sosial. Dengan demikian, diharapkan bahwa makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan sosial ini dan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Karena sifat penelitian yang normatif dan penerapan metode konseptual dan hukum, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada lima tema utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dari dua sumber: bahan hukum primer, yaitu undang-undang; dan bahan hukum sekunder, yang dapat ditemukan di tempat lain jika sumber primer tidak tersedia. Buku-buku, artikel, jurnal, dan internet merupakan sumber utama bahan hukum sekunder.

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan setelah menemukan sumber bahan tersebut. Penulis melakukan tinjauan pustaka yang meliputi beberapa langkah, seperti mengumpulkan, mengorganisir, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi sumber-sumber informasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan bidang ketertiban umum, seperti yang berkaitan dengan permasalahan gelandangan dan pengemis Biasa digunakan oleh masyarakat singkatan “Gepeng” untuk menyebut adanya tunawisma dan pengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis (susah diatur) di rakyat tentunya sangat memprihatinkan karena selain melanggar hukum juga yaitu suatu kejahatan sosial sehingga

tidak bisa kita anggap remeh serta dikesampingkan. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk mencegah terjadinya urban sprawl di tengah masyarakat. Faktanya, angka tersebut cenderung ada peningkatan dari hari ke hari dan sulit untuk diatasi sepenuhnya.

Jika ditilik lebih jauh ke dalam, permasalahan gelandangan dan pengemis adalah salah satu masalah yang terus ada dalam hidup masyarakat Indonesia dari dulu sampai saat ini. Kemiskinan masih selalu menjangkiti komunitas di Negara Indonesia yang diyakini menjadi salah satu faktor utama penyebab permasalahan ini semakin membesar dari waktu ke waktu. Suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang

Terlebih khusus hukum pidana di ranah ketertiban umum, misalnya terkait permasalahan gelandangan dan pengemis. Rakyat kerap memakai akronim “Gepeng” dalam menyebut adanya gelandangan dan pengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis (susah diatur) di dalam rakyat luas tentunya cukup memprihatinkan pasalnya selain melanggar hukum juga selain itu salah satu kejahatan sosial sehingga tidak dapat beranggapan remeh dan dikesampingkan. Selanjutnya pada tahun, kenyataannya hadirnya kekacauan di masyarakat tidak dapat dikendalikan, bahkan angka cenderung meningkat dari hari ke hari dan sangat sulit bagi untuk pulih sepenuhnya. Jika ditilik lebih jauh ke dalam, masalah gelandangan dan pengemis adalah salah satu masalah yang selalu ada dalam hidup rakyat luas Indonesia dari dulu sampai saat ini. Kemiskinan yang terus terjadi sekitar komunitas di Indonesia diyakini menjadikan salah satu faktor utama tumbuhnya permasalahan ini dari waktu ke waktu, (Mevilia Taryo A. Dewi et al., 2020).

Secara umum, dalam hukum positif di Indonesia, pelanggaran dalam kategori ketertiban umum diatur dalam Pasal 504 dan 505 KUHP. Menurut Pasal 504 KUHP: 1. Orang yang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dapat dihukum dengan kurungan selama enam minggu; 2. Jika pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih di tempat umum, dapat dihukum dengan kurungan selama enam minggu. Artinya, berdasarkan undang-undang, kegiatan mengemis dan menggelandang dilarang serta dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP. Pemerintah daerah juga berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan tersebut, (Benny Chandra, 2021).

Pada hakekatnya aturan hukum pidana terkait gelandangan dan pengemis masih diperlukan untuk selesaikan masalah gelandangan dan pengemis di kota Sumenep. Oleh karena itu, dengan adanya aturan KUHP yang sama dengan fungsi hukum sebagai alat pengarahan dan pembangunan sosial (UU merupakan alat rekayasa sosial), maka hal ini akan mampu mempengaruhi keteladanan perilaku rakyat luas serta memastikan rakyat tidak pilih dalam lakukan aktivitas seperti gelandangan dan pengemis. Kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwasanya jumlah gelandangan dan pengemis di dalam rakyat luas masih cukup tinggi, hal ini menyatakan bahwa strategi mitigasi yang diberikan hingga saat ini, baik proses pidana, masih terus jalan. tidak bekerja maksimal dan memiliki kekurangan. Keadaan ini tentunya menjadikan masalah tunawisma dan pengemis menjadi masalah yang serius atau harus segera ditemukan untuk diselesaikan bersama-sama, (Yayuk Sugiarti, 2018).

Pemerintah adalah sebuah entitas atau badan yang mempunyai pertanggungjawaban serta kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan memimpin suatu wilayah atau negara. Fungsi pemerintah sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, menjalankan berbagai program dan kebijakan publik, serta memberikan layanan dasar kepada warga negara. Berikut adalah definisi lengkap mengenai pemerintah, (Abdulkadir, 2005):

1. Entitas atau Lembaga: Pemerintah adalah suatu lembaga atau entitas yang terdiri dari berbagai cabang, departemen, dan lembaga terkait yang bekerja sama untuk mengatur dan mengelola negara atau wilayah tertentu.
2. Kewenangan Hukum: Pemerintah memiliki kewenangan hukum yang diberikan oleh konstitusi atau hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kewenangan ini mencakup pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran.
3. Ketertiban Sosial: Salah satu peran pemerintah adalah menjaga ketertiban sosial dan keamanan dalam suatu wilayah. Ini mencakup menjaga perdamaian, melindungi warga negara dari ancaman internal dan eksternal, serta menegakkan hukum dan peraturan.
4. Pembuatan Kebijakan Publik: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rumusan serta menjalankan aturan publik yang mencakup berbagai unsur kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Kebijakan ini dapat memengaruhi warga negara dan kepentingan umum.
5. Pengelolaan Sumber Daya dan Anggaran: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara, termasuk keuangan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Ini melibatkan alokasi anggaran untuk mendukung layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
6. Pemberian Layanan Dasar: Pemerintah memberikan layanan dasar kepada warga negara, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup warga negara dan menciptakan kesejahteraan.
7. Partisipasi Demokratis: Dalam sistem demokratis, pemerintah sering dipilih oleh warga negara melalui pemilihan umum atau perwakilan. Ini berarti pemerintah harus bekerja dalam kerangka hukum dan etika demokratis, mendengarkan suara rakyat, dan melayani kepentingan masyarakat.
8. Hubungan Internasional: Pemerintah juga memiliki peran dalam hubungan internasional, termasuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan menjalankan kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakatnya, (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Pemerintah dapat memiliki berbagai bentuk, mulai dari pemerintah sentral yang mengatur seluruh negara hingga pemerintah lokal yang mengatur wilayah tertentu. Selain itu, sistem pemerintahan dapat memberikan variasi suatu negara hingga negara lainnya, melihat kepada konstitusi, budaya, dan sejarah masing-masing, (Mevilia Taryo A. Dewi et al., 2020).

Dengan adanya pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan dalam suatu wilayah. Ini mencakup menjaga perdamaian, melindungi warga negara dari ancaman internal dan eksternal dimana dengan adanya gelandangan dan pengemis dapat menimbulkan masalah sosial maka dari itu pemerintah harus bisa menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis di masyarakat dengan cara membuat peraturan atau undang-undang yang dapat menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis, (Neri Aslina, 2021). Namun Pemerintahan telah membuat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980 mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis

USAHA PREVENTIF

Upaya preventif yang dijelaskan dalam Pasal 5 bertujuan untuk mencegah munculnya orang-orang yang hidup tanpa tempat tinggal dan pengemis dalam masyarakat. Tindakan

pencegahan ini ditargetkan kepada baik individu maupun kelompok masyarakat yang dianggap sebagai penyebab munculnya orang-orang yang hidup tanpa tempat tinggal dan pengemis.

Pasal 6 menyebutkan bahwa tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 mencakup: Memberikan penjelasan dan bimbingan social, Melakukan pembinaan social, Memberikan bantuan social, Meningkatkan kesempatan untuk bekerja, Menyediakan pemukiman lokal; dan . Meningkatkan tingkat kesehatan. Pasal 7 menegaskan bahwa Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk mengatur rincian pelaksanaan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 6, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

USAHA REPRESIF

Usaha represif bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang hidup tanpa tempat tinggal dan pengemis, baik individu maupun kelompok yang dianggap melakukan kegiatan tersebut. Tindakan represif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 mencakup: melakukan razia, menampung sementara untuk seleksi; dan, melakukan pelimpahan. Menurut Pasal 10, (1) Razia dapat dilakukan kapan saja oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat yang diberi kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan perintah Menteri. (2) Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilakukan bersama-sama dengan Kepolisian.

Seleksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk menilai kemampuan orang yang hidup tanpa tempat tinggal dan pengemis serta menentukan tindakan selanjutnya, seperti:; memberikan pembebasan dengan syarat, menempatkan mereka dalam Panti Sosial, mengembalikan kepada orang tua, wali, keluarga, atau kampung halaman mereka, mengajukan ke Pengadilan, memberikan layanan kesehatan. Pasal 13 menyatakan bahwa jika seorang gelandangan atau pengemis dikembalikan kepada orang tua, wali, keluarga, atau kampung halamannya.

USAHA REHABILITATIF

Pasal 14 menetapkan bahwa upaya rehabilitatif terhadap orang yang hidup tanpa tempat tinggal dan pengemis meliputi langkah-langkah seperti penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran, dan tindak lanjut untuk membantu mereka kembali berperan dalam masyarakat sebagai warga yang aktif. Menurut Pasal 15, (1) Usaha rehabilitatif seperti yang diuraikan dalam Pasal 14 dilakukan melalui Panti Sosial. (2) Menteri akan mengatur prosedur lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16 menegaskan bahwa usaha penampungan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilih orang yang hidup tanpa tempat tinggal dan pengemis untuk ditempatkan di Panti Sosial. Pasal 17 Seleksi yang dijelaskan dalam Pasal 16 bertujuan untuk menentukan tingkat kompetensi yang diperlukan untuk menerima layanan sosial. Salah satu tujuan dari usaha penyantunan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 18, adalah untuk mengubah mentalitas orang yang gelandangan atau pengemis dari keadaan yang tidak produktif ke keadaan yang produktif.

Pasal 19 Menurut ketentuan Pasal 18, para gelandangan dan pengemis akan mendapat arahan, edukasi, serta pembinaan fisik, mental, dan sosial, termasuk pemberian pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kapasitas yang dimiliki. Pasal 20 Rincian mengenai pelaksanaan bantuan bagi gelandangan dan pengemis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 21 (1) Fokus dari usaha penyaluran akan difokuskan kepada gelandangan dan pengemis yang telah menerima panduan, edukasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi mereka terutama dalam sektor produksi dan jasa, melalui program transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal. (2) Rincian implementasi penyaluran sesuai dengan ayat (1) akan diatur oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Usaha lanjutan bertujuan untuk mencegah gelandangan dan pengemis yang sudah mendapatkan bimbingan agar tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Pasal 23 menetapkan bahwa usaha tindak lanjut yang dijelaskan dalam Pasal 22 dilakukan untuk: a. meningkatkan kesadaran sosial; b. mempertahankan, memantapkan, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan c. meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat.. Pasal 24 akan memberikan ketentuan lebih lanjut tentang bagaimana usaha tindak lanjut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 dan 23 akan dilaksanakan. Namun dalam penengakan hukum terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur terhadap perlindungan fakir miskin dan gelandangan ini terjadi inharmonisasi. Sebab hak hak dalam konstitusi dalam perlindungan fakir miskin dan gelandangan itu tanggung jawab negara

KESIMPULAN

Gelandangan dan pengemis, dua golongan masyarakat yang seringkali dipinggirkan serta dilupakan oleh kehidupan sehari-hari kita. Mereka adalah saksi bisu dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat kita. Di balik pakaian lusuh dan wajah yang lelah, mereka adalah manusia dengan cerita, pengalaman, dan martabat yang layak dihormati. Dengan adanya pasal 34(1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menentukan bahwasanya ‘‘Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di rawat dengan negara’’.gelandangan atau pengemis dapat mendapatkan pemeliharaan oleh pemerintah selain itu juga ada pasal 504 dan pasal 505 yang memberikan aturan larangan adanya gelandangan serta pengemis.

Lembaga negara terutama dinas sosial juga dapat berperan untuk pemeliharaan gelandangan serta pengemis yang mana sudah tertera di peraturan pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980 mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat menaikkan taraf hidup gelandangan dan pengemis yang berada di Indonesia serta dalam perkotaan ataupun di pedesaan

DAFTAR PUSTAKA

- bdulkadir. (2005). *Kekuasaan Untuk Rakyat*. Rajawali.
- Benny Chandra. (2021). Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 6(1), 52–71.
- Edi Suharto. (2009). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mevilia Taryo A. Dewi, I Ketut Margi, & Luh Putu Sendratari. (2020). Pola Penganganan Gelandangan Pengemis (Gepeng) Di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (Potensi Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA). *E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 369–380.
- Muslim. (2013). Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 24–35.
- Neri Aslina. (2021). Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syariah*, XVI(2), 12–32.
- Suharto. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berkembangnya Gepeng*. Citra Aditya Bakti.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yayuk Sugiarti. (2018). Peranan Aparat Penegak Hukum Kab. Sumenep Dalam Menanggulangi Gepeng Di Jalan. *Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija*, 5(1), 10–18.
- Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.